XVI. SEKTOR KESEHATAN

1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	ce Delivery)	Keterangan
	Komponen	
1	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
		diterbitkan oleh OSS
		2. Scan Asli Akta Pendirian Badan Usaha yang Sah
		3. Scan Asli Izin Usaha Sesuai Alamat Lokasi
		4. Scan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh OSS
		5. Scan Akta pendirian
		6. Scan Asli Susunan Direksi / Pengurus dan
		Komisaris / Badan Pengawas
		7. Scan Asli Pernyataan Direksi/Pengurus dan
		Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah
		terlibat pelanggaran peraturan perundang-
		undangan di bidang farmasi
		8. Scan Asli Bukti Penguasaan Tanah dan
		Bangunan
		9. Scan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
		hidup (SPPL)
		10. Scan Kelengkapan Penanggung Jawab
		(Ijazah, STRA/STRTTK, SIPA/SIPTTK,
		Perjanjian Kerjasama (Notaris), Pernyataan
		bekerja secarah penuh, pengangkatan dari
		pimpinan perusahaan)
		11. Scan Asli Persetujuan lokasi dari Pemerinta
		Daerah Kabupaten/Kota, disertai Peta Loka
		dan Denah Bangunan
		12. Scan Diagram / Alur Proses Produksi
		masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat
		13. Asli Daftar Peralatan dan mesin-mesin yang
		digunakan
		14. Scan Asli Surat izin Sebelumnya
		15. Asli Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat
		penugasannya
		16.Rencana pemasaran produk di dalam
		dan/atau luar negeri
		17. Surat pernyataan komitmen memenuhi
		seluruh aspek CPOTB
		18. Rencana atau tahapan pengembangan Obat
		Tradisional (jamu) yang akan diproduksi
		19.Asli Rencana Produksi

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414 5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id 6) Website : dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id c) Dinas wajib menanggapi dan

- menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
- d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
 - Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
 - 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka penyelesaian; Biava/tarif; waktu Produk pelayanan; Sarana, dan/atau fasilitas: prasarana, Kompetensi pelaksana; dll.
 - 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan:
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
 - Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
 - Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi,

- konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
- Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
 - Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
 - > Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat

diatasnya;
Penyelesaian pengaduan yang
ditindaklajuti dengan
melibatkan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP), untuk
pengaduan yang tidak bisa
diselesaikan secara internal
atau eksternal Dinas. Pelibatan
APIP berdasarkan persetujuan
Kepala Dinas/ Perangkat
Daerah atau sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
- Hasil tindaklanjut pengaduan
diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan
langsung

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) No. Komponen Keterangan 1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan: 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor. Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 3 Kompetensi Pelaksana dalam penyelesaian pelayanan meliputi: 1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi): a) Memiliki latar belakang pendidikan dan

		2)	pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan c) Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan d) Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi Administrator: a) Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur b) Memiliki kemampuan manajerial
			c) Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22.	Ruang Pemrosesan Berkas; Ruang Server; Ruang Arsip; Ruang Pembayaran (Bank); Ruang Rapat; Ruang Tamu; Ruang Keamanan; Ruang Pantry; Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Ruang Kepala Seksi; Tempat Parkir Yang Luas; Tempat Ibadah; Rumah Genset; Toilet/Kamar mandi; Komputer; Printer dan Plotter; Komputer Server; Scanner; Mebeuler; Telepon; Faksimili; Kendaraan Operasional; Mobil Pelayanan Perizinan Keliling;

		24. Papan Informasi; 25. Televisi; 26. CCTV; 27. Kamera; 28. Proyektor; 29. Lemari Arsip; 30. Touchscreen IKM; 31. Wifi; 32. Alat Tulis Kantor; 33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural. Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.

2. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	- Baru: 1. Asli Akta pendirian badan hukum untuk kantor pusat termasuk pendirian cabangcabangnya di seluruh Indonesia; dan dalam maksud dan tujuan pada akta tertulis bergerak dibidang pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan / Laboratorium Untuk PT. yang berdiri dibawah tahun 2006 melampirkan pengesahan kehakiman yang diterbitkan Depkumham tahun 2006 ke atas 2. Asli Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dan lampirannya, berupa daftar produsen dan alat kesehatan yang disalurkan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI 3. NIB yang diterbitkan oleh OSS (Pusat dan Cabang) 4. Asli Bagan struktur organisasi perusahaan (Cab. PAK) yang berisi nama dan jabatan dilampiri dengan uraian tugas masingmasing atau daftar nama direksi dan dewan komisaris. 5. Asli dokumen penunjukan sebagai Kepala Cabang PAK berupa akta notaries / surat resmi dari PAK Pusat yang ditandatangani oleh salah satu direksi yang tercantum dalam akta atau yang ditunjuk oleh dewan direksi 6. Asli Izin Usaha dan Lokasi Cabang Sesuai Alamat Lokasi 7. Asli Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan setempat 8. Asli Daftar jenis/macam alat kesehatan yang akan didistribusikan dilampiri dengan brosu / katalog 9. Bukti Status Bangunan (FC sertifikat / surat pinjam pakai / perjanjian Sewa minimal 2 tahun) 10. Asli Peta Lokasi jalan menuju alamat Cab PAK 11. Denah bangunan yang mencerminkan kanto dan gudang dengan keterangan kegunaannya
		dan dilengkapi dengan ukuran

- 12. Daftar Peralatan barang dalam gudang
- 13. Memenuhi CDAKB dengan melampirkan SOP
- 14.Daftar Buku Kepustakaan (yang berhubungan dengan alkes dan peraturannya)
- 15.Asli Surat Pernyataan Keaslian Data/Berkas Ditandatangani oleh Pimpinan di atas Materai
- Perpanjangan:
- 1. Asli Akta pendirian badan hukum untuk kantor pusat termasuk pendirian cabangcabangnya di seluruh Indonesia; dan dalam maksud dan tujuan pada akta tertulis bergerak dibidang pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan / Laboratorium Untuk PT. yang berdiri dibawah tahun 2006 melampirkan pengesahan kehakiman yang diterbitkan Depkumham tahun 2006 ke atas.
- 2. Asli Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dan lampirannya, berupa daftar produsen dan alat kesehatan yang disalurkan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI
- 3. NIB yang diterbitkan oleh OSS (Pusat dan Cabang
- 4. Asli Bagan struktur organisasi perusahaan (Cab. PAK) yang berisi nama dan jabatan dilampiri dengan uraian tugas masingmasing atau daftar nama direksi dan dewan komisaris.
- 5. Asli dokumen penunjukan sebagai Kepala Cabang PAK berupa akta notaries / surat resmi dari PAK Pusat yang ditandatangani oleh salah satu direksi yang tercantum dalam akta atau yang ditunjuk oleh dewan direksi
- 6. Asli Izin Usaha dan Lokasi Cabang Sesuai Alamat Lokasi
- 7. Scan Surat Izin Sebelumnya
- 8. Asli Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan setempat
- Asli Daftar jenis/macam alat kesehatan yang akan didistribusikan dilampiri dengan brosur / katalog
- 10.Bukti Status Bangunan (FC sertifikat / surat pinjam pakai / perjanjian Sewa minimal 2 tahun)

- 11. Asli Peta Lokasi jalan menuju alamat Cab PAK
- 12.Denah bangunan yang mencerminkan kantor dan gudang dengan keterangan kegunaannya dan dilengkapi dengan ukuran
- 13. Daftar Peralatan barang dalam gudang
- 14. Memenuhi CDAKB dengan melampirkan SOP
- 15. Daftar Buku Kepustakaan (yang berhubungan dengan alkes dan peraturannya)
- 16.Asli Surat Pernyataan Keaslian Data/Berkas Ditandatangani oleh Pimpinan di atas Materai
- Perubahan:
- 1. NIB yang diterbitkan oleh OSS (Pusat dan Cabang)
- 2. Copy akta pendirian badan hukum untuk kantor pusat termasuk pendirian cabangcabangnya di seluruh Indonesia dan dalam maksud dan tujuan dalam akta tertulis bergerak dibidang pengadaan, Penyimpanan, penyaluran Alat kesehatan / Laboratorium, disertai fotocopy pengesahan akta dari Depkumham
- 3. Scan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (Pusat) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan lampirannya termasuk kelompok alat kesehatan yang di distribusikan
- Bagan Struktur Organisasi Perusahaan (Cab. Distribusi alat Kesehatan) yang berisi jabatan (penanggung jawab teknis harus ada dalam struktur organisasi) dilampiri dengan uraian tugas masing-masing
- 5. Fotocopy dokumen penunjukan sebagai Kepala Cabang Distribusi alat Kesehatan berupa akta notaris / surat resmi dari Distributor alat Kesehatan Pusat yang ditandatangani oleh salah satu direksi yang tercantum dalam akta atau yang ditunjuk oleh dewan direksi
- 6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pusat dan Cabang
- 7. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat dan Cabang
- 8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Perusahaan dari kelurahan 9. Daftar jenis / macam alat kesehatan yang akan didistribusikan dilampiri dengan brosur / katalog 10. surat domisili dari kelurahan dimana penanggung jawab teknis berdomisili 11. Fotocopy ijazah penanggung jawab teknis 12. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan penanggung jawab teknis 13. Bukti Status Bangunan (FC sertifikat / surat pinjam pakai / perjanjian Sewa minimal 2 tahun) 14. Peta Lokasi 15. Denah bangunan yang mencerminkan kantor dan gudang dengan keterangan kegunaannya dan dilengkapi dengan ukuran 16. Daftar Peralatan barang dalam gudang 17. Memenuhi CDAKB dengan melampirkan SOP 18. Daftar Buku Kepustakaan (yang berhubungan dengan alkes dan peraturannya) 19. izin Cabang PAK yang lama 20. Asli Surat Pernyataan Keaslian Data/Berkas Ditandatangani oleh Pimpinan di atas Materai 1. Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. 2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan 3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan 4. Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) 5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan;

Pengaduan disampaikan melalui:

- 1) Langsung ke loket pengaduan;
- 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya
- 3) Telpon: 031-99092900
- 4) Faximile: 031-99092414
- 5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id
- 6) Website dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk
- 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
- c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
- d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
 - Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
 - 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan

- komponen/unsur didalam sesuai Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas: Kompetensi pelaksana; dll.
- 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
 - Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
 - Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
 - Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
 - Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut

- pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
- Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
- Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana Kepala sampai dengan Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya;
- Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa secara diselesaikan internal atau eksternal Dinas. Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala Dinas/ Perangkat atau sesuai dengan Daerah peraturan perundangundangan.
- Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturina)

	ternal Organisasi (Manufacturing)			
No.	Komponen		Keterangan	
1	Dasar Hukum	te R T Ir	Indang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 entang Kesehatan (Lembaran Negara lepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Indang-Undang Nomor 44 Tahun 2009	
		R T	entang Rumah Sakit (Lembaran Negara depublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, dambahan Lembaran Negara Republik andonesia Nomor 5072);	
		T T	eraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 ahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik Sektor esehatan;	
		ta d	eraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 ahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha an Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;	
2	Jumlah Pelaksana		nimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau ') untuk tiap sektor.	
3	Kompetensi Pelaksana		npetensi pelaksana (petugas) yang terlibat	
		dala	am penyelesaian pelayanan meliputi :	
		1)	Petugas Pemroses (Tim Verifikasi):	
			 Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan 	
			b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan	
			c) Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan	
			d) Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer	
			e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi	
		2)	Administrator:	
			a) Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur	
			b) Memiliki kemampuan manajerial	
			c) Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen	

		d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 Ruang Pemrosesan Berkas; Ruang Server; Ruang Pembayaran (Bank); Ruang Rapat; Ruang Keamanan; Ruang Keamanan; Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Ruang Kepala Seksi; Tempat Ibadah; Rumah Genset; Toilet/Kamar mandi; Komputer; Printer dan Plotter; Komputer Server; Scanner; Mebeuler; Telepon; Faksimili; Kendaraan Operasional; Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; Papan Informasi; Televisi; CCTV; Kamera; Proyektor; Lemari Arsip; Touchscreen IKM; Wifi; Alat Tulis Kantor; Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan

		efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural. Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.

3. Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk Cabang Distribusi Alat Kesehatan

Komp	onen Standar Pelayanan yang ce Delivery)	Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk Cabang Distribusi Alat Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17,

Surabaya

3) Telpon: 031-99092900

4) Faximile: 031-99092414

5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id

6) Website dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk

7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id

- c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
- d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
 - 2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
 - 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas: Kompetensi pelaksana; dll.
 - 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang

relevan;

- Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
- Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi. konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
- Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
 - Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
 - Tindaklanjut pengaduan yang

melibatkan Tim Teknis/
Perangkat Daerah terkait
diselesaikan secara berjenjang
mulai dari tingkatan pelaksana
sampai dengan Kepala
Perangkat Daerah, dengan tetap
melaporkan secara tertulis hasil
tindaklanjutnya ke pejabat
diatasnya;
Penyelesaian pengaduan yang
ditindaklajuti dengan
melibatkan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP), untuk
pengaduan yang tidak bisa
diselesaikan secara internal
atau eksternal Dinas. Pelibatan
APIP berdasarkan persetujuan
Kepala Dinas/ Perangkat
Daerah atau sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
- Hasil tindaklanjut pengaduan
diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan
langsung

_	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Keterangan	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;	
		4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha	

		dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2	Jumlah Pelaksana	minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor.
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan meliputi :
		1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi): a) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan c) Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan d) Memiliki kemampuar kemampuan mengoperasionalkan komputer e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi 2) Administrator: a) Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur b) Memiliki kemampuan manajerial c) Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 Ruang Pemrosesan Berkas; Ruang Server;
		 Ruang Arsip; Ruang Pembayaran (Bank); Ruang Rapat; Ruang Tamu; Ruang Keamanan; Ruang Pantry; Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Ruang Kepala Seksi; Tempat Parkir Yang Luas; Tempat Ibadah; Rumah Genset; Toilet/Kamar mandi;

		15. Komputer; 16. Printer dan Plotter; 17. Komputer Server; 18. Scanner; 19. Mebeuler; 20. Telepon; 21. Faksimili; 22. Kendaraan Operasional; 23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 24. Papan Informasi; 25. Televisi; 26. CCTV; 27. Kamera; 28. Proyektor; 29. Lemari Arsip; 30. Touchscreen IKM; 31. Wifi; 32. Alat Tulis Kantor; 33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural. Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.

4. Pemenuhan Standar Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas B

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	 Baru: Scan Dokumen Sertifikat badan hukum rumah sakit Scan Dokumen Profil rumah sakit Scan Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh lembaga Akreditasi Rumah sakit Scan Surat Keterangan kesesuaian peruntukan untuk Lokasi dan Lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat Durasi pemenuhan Standar oleh Pelaku Usaha untuk Perizinan RS baru selama 2 (dua) tahun, sejak NIB terbit Scan Dokumen Feasibility Study (FS) Scan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Scan Master Plan Scan Dokumen / Bukti Fungsi dan/atau Uji Coba untuk alat kesehatan bar Scan Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi
		 Perpanjangan: Scan Dokumen Sertifikat badan hukum rumah sakit Scan Dokumen Profil rumah sakit Scan Dokumen Izin berusaha rumah sakit yang masih berlaku Scan Dokumen bukti Akreditasi Durasi Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Izin Perpanjangan Aktivitas Rumah sakit Scan Master Plan Scan Dokumen / Bukti Fungsi dan/atau Uji Coba untuk alat kesehatan baru Scan Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi
		Perpanjangan :9. Scan Dokumen Sertifikat badan hukum

		rumah sakit 10. Scan Dokumen Profil rumah sakit 11. Scan Dokumen Izin berusaha rumah sakit yang masih berlaku 12. Scan Dokumen bukti Akreditasi 13. Durasi Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Izin Perpanjangan Aktivitas Rumah sakit 14. Scan Master Plan 15. Scan Dokumen / Bukti Fungsi dan/atau Uji Coba untuk alat kesehatan baru 16. Scan Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi - Perubahan: 1. Scan Dokumen Sertifikat badan hukum rumah sakit 2. Scan Dokumen Profil rumah sakit yang masih berlaku 4. Scan Dokumen Izin berusaha rumah sakit yang masih berlaku 4. Scan Dokumen Surat Pernyataan Penggantian Badan Hukum, Nama Rumah Sakit Kepemilikan Modal, Jenis Rumah Sakit, Klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau Alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani Pemilik Rumah Sakit 5. Scan Dokumen Perubahan NIB 6. Scan Master Plan 7. Scan Dokumen / Bukti Fungsi dan/atau Uji Coba untuk alat kesehatan baru 8. Scan Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas

dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikat pengaduan dalam hal penyelenggaraat pelayanan perizinan oleh Dinas, tidat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturat perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisat dan/atau tulisan melalui media yan disediakan oleh Dinas, paling lambat 3 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerim pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Jawa Timur, Jl. Johar No.17 Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414	3	Jangka Waktu Penyelesaian	22 (dua puluh dua) hari kerja
Sakit Kelas B Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masuk dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaika pengaduan dalam hal penyelenggaraa pelayanan perizinan oleh Dinas, tida dilaksanakan sesuai ketentuan peratura perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisa dan/atau tulisan melalui media yan disediakan oleh Dinas, paling lambat 3 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerim pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Jawa Timur, Jl. Johar No.17 Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414	4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikat pengaduan dalam hal penyelenggaraat pelayanan perizinan oleh Dinas, tidat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturat perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisat dan/atau tulisan melalui media yan disediakan oleh Dinas, paling lambat 3 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerim pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Jawa Timur, Jl. Johar No.17 Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414	5	Produk Layanan	
6) Website dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id c) Dinas wajib menanggapi da menindaklanjuti pengaduan secara cepatepatepatepatepatepatepatepatepatepat	6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414 5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id 6) Website : dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;

- atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
- 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.
- 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
 - Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
 - Merumuskan rencana penanganan langkah-langkah atau yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau investigasi pemeriksaan, untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
 - Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
 - Hasil penelahaan pengaduan

masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
- Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
- Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya;
- Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Perangkat Kepala Dinas/ Daerah atau sesuai dengan peraturan perundangundangan. - Hasil tindaklanjut pengaduan

diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan
langsung

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) No. Komponen Keterangan 1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072): 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan: 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor. 3 Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat Kompetensi Pelaksana dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi): a) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan d) Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Menguasai pengetahuan teknologi informasi 2) Administrator: Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan

		kewenangan dan penugasan oleh Gubernur
		b) Memiliki kemampuan manajerial
		c) Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen
		d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan
		teknik melakukan koordinasi
		e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4	Sarana, Prasarana dan	1. Ruang Pemrosesan Berkas;
	Fasilitas	2. Ruang Server;
		3. Ruang Arsip;
		4. Ruang Pembayaran (Bank);
		5. Ruang Rapat ;
		6. Ruang Tamu;
		7. Ruang Keamanan;
		8. Ruang Pantry;
		9. Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang
		Pelayanan Perizinan;
		10. Ruang Kepala Seksi;
		11. Tempat Parkir Yang Luas;12. Tempat Ibadah;
		13. Rumah Genset;
		14. Toilet/Kamar mandi;
		15. Komputer;
		16. Printer dan Plotter;
		17. Komputer Server;
		18. Scanner;
		19. Mebeuler;
		20. Telepon;
		21. Faksimili;
		22. Kendaraan Operasional;
		23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling;
		24. Papan Informasi;
		25. Televisi;
		26. CCTV;
		27. Kamera;
		28. Proyektor; 29. Lemari Arsip;
		30. Touchscreen IKM;
		31. Wifi;
		32. Alat Tulis Kantor;
		33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap
		atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
	1	administrati sesuar dengan tugas pokok dali

		fungsi. Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural.
		Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.

5. Pemenuhan Standar Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Keterangan
	Komponen Persyaratan	 Scan Asli Dokumen Izin PBF Pusat Asli Bagan struktur organisasi perusahaan (Cab. PBF) yang berisi nama & jabatan dilampiri dengan uraian tugas masingmasing Scan Asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai Rp. 10.000,- tentang kesanggupan sebagai penanggung jawab PBF dan sanggup bekerja penuh, tidak merangkap di perusahaan farmasi atau apotek lain dan tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan yang diterbitkan oleh OSS Asli Ijazah S1 dan Apoteker Asli STRA, SIPA atau Tanda Terima Pengurusan SIPA Apoteker Penanggung Jawab Asli Surat perjanjian kerja antara PBF dengan penanggung Jawab Notaris/(disahkan Notaris) Scan Asli Prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat. Scan Asli Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja
		penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat. 9. Scan Asli Prosedur keselamatan dan
		 11.Bukti standar CDOB dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan,dan penyaluran obat dan/atau bahan obat 12.Data Lokasi Usaha meliputi: lokasi kantor dan gudang 13.Memiliki bangunan dan sarana yang memadai (dibuktikan dengan daftar sarana
		prasarana yang dimiliki untuk melaksanakar kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat). 14. Memiliki prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau

		bahan obat
		15. Memiliki prosedur keselamatan dan
		kesehatan kerja
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen yang lengkap dan benar dari PTSP
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Pemenuhan Standar Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang
6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414 5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id 6) Website : dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk

- 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
- c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
- d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
 - Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
 - 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.
 - 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
 - Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
 - Merumuskan rencana penanganan

- langkah-langkah atau yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
- Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
 - Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
 - Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/
 Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala
 Perangkat Daerah, dengan tetap

malanariran accora tartulia basil
melaporkan secara tertulis hasil
tindaklanjutnya ke pejabat
diatasnya;
Penyelesaian pengaduan yang
ditindaklajuti dengan
melibatkan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP), untuk
pengaduan yang tidak bisa
diselesaikan secara internal
atau eksternal Dinas. Pelibatan
APIP berdasarkan persetujuan
Kepala Dinas/ Perangkat
Daerah atau sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
- Hasil tindaklanjut pengaduan
diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan
langsung
iangoung

	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Keterangan	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 	
		Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;	
2	Jumlah Pelaksana	minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor.	
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan meliputi :	

		a) b) c) d) e)	Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan Memiliki kemampuan yang diberikan Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Menguasai pengetahuan teknologi informasi ministrator: Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur Memiliki kemampuan manajerial Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4 Sarana, Pr Fasilitas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2. Ru. 3. Ru. 4. Ru. 5. Ru. 6. Ru. 7. Ru. 8. Ru. 9. Ru. 10. Ru. 11. Ter 12. Ter 13. Ru. 14. Toi 15. Koi 16. Prii 17. Koi 18. Sca 19. Me 20. Tel	beuler;

		22. Kendaraan Operasional; 23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 24. Papan Informasi; 25. Televisi; 26. CCTV; 27. Kamera; 28. Proyektor; 29. Lemari Arsip; 30. Touchscreen IKM; 31. Wifi; 32. Alat Tulis Kantor;
		33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural. Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.

6. Pemenuhan Standar Izin Berusaha Laboratorium Medis Umum/Khusus Pratama

Pratama Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) No. Komponen Keterangan 1 Baru: Persyaratan 1. Scan NIB 2. Laboratorium Medis milik Swasta harus berbadan hukum 3. Dokumen pembentukan/kepemilikan Laboratorium Medis bagi Laboratorium Medis Swasta 4. Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi Laboratorium Medis Mandiri milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 5. Scan Dokumen profil Laboratorium Medis Pratama 6. Daftar sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, prosedur dan jenis Pelayanan Medis 7. Scan Asli Struktur Organisasi 8. Lampiran ijazah, SIP masing-masing tenaga teknis/administrasi 9. Scan Asli Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga tentang Pengolahan Limbah Medis 10. Asli Akte Pendirian Perusahan berbadan hukum Perpanjangan: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS 2. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang berlaku 3. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan pelayanan - Perubahan: 1. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Laboratorium Medis, kepemilikan modal, jenis Pelayanan, klasifikasi pelayanan, dan/atau alamat Laboratorium Medis, yang ditandatangi

pemilik Laboratorium Medis

		O Domining Domining Laboratorium Madis
		2. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang masih berlaku
		3. Dokumen perubahan NIB
		3. Dokumen perubahan Nib
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu) Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	25 (dua puluh lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Pemenuhan Standar Izin Berusaha Laboratorium Medis Umum/Khusus Pratama
6	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; Pengaduan disampaikan melalui: 1) Langsung ke loket pengaduan; 2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya 3) Telpon: 031-99092900 4) Faximile: 031-99092414 5) Email: dpmptsp@jatimprov.go.id 6) Website

- dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk
- 7) SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
- c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
- d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
 - Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
 - 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
 - Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
 - Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.
 - 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
 - Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;

- Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;
- Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya
 - Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;
 - Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/
 Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala

Perangkat Daerah, dengan tetap
melaporkan secara tertulis hasil
_
tindaklanjutnya ke pejabat
diatasnya;
Penyelesaian pengaduan yang
ditindaklajuti dengan
melibatkan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP), untuk
pengaduan yang tidak bisa
diselesaikan secara internal
atau eksternal Dinas. Pelibatan
APIP berdasarkan persetujuan
Kepala Dinas/ Perangkat
Daerah atau sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
- Hasil tindaklanjut pengaduan
diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan
langsung

_	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Keterangan	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;	
		4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;	
2	Jumlah Pelaksana	minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor.	

3	Kompetensi Pelaksana		mpetensi pelaksana (petugas) yang terlibat am penyelesaian pelayanan meliputi :
			Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) :
		1)	a) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
			b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai
			yang dipersyaratkan c) Memiliki kemampuan teknis dalam
			menyelesaikan pelayanan yang diberikan
			d) Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
			e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
		2)	Administrator:
			 a) Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur
			b) Memiliki kemampuan manajerial
			c) Memiliki latar belakang pendidikan
			administrasi dan manajemen
			d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi
			e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi
4	Sarana, Prasarana dan	1.	Ruang Pemrosesan Berkas;
	Fasilitas	2.	Ruang Server;
		3.	Ruang Arsip;
		4.	Ruang Pembayaran (Bank);
			Ruang Rapat ; Ruang Tamu;
			Ruang Keamanan;
		8.	Ruang Pantry;
		9.	Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang
		10	Pelayanan Perizinan;
			Ruang Kepala Seksi; Tempat Parkir Yang Luas;
			Tempat Ibadah;
		13.	Rumah Genset;
			Toilet/Kamar mandi;
			Komputer;
			Printer dan Plotter; Komputer Server;
			Scanner;

		10 Mahaulan
		19. Mebeuler;
		20. Telepon;
		21. Faksimili;
		22. Kendaraan Operasional;
		23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling;
		24. Papan Informasi;
		25. Televisi;
		26. CCTV;
		27. Kamera;
		28. Proyektor;
		29. Lemari Arsip;
		30. Touchscreen IKM;
		31. Wifi;
		32. Alat Tulis Kantor;
		33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
		55. Sarana Kebershian dan Kemdahan Kantor.
5	Dan marrie a na Trata mara 1	Den germagen internal dileter en elemental en element
	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap
		atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi.
		Pengendalian secara terus menerus yang
		dilakukan oleh atasan langsung terhadap
		bawahannya secara preventif atau represif agar
		pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan
		efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO
		9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan
		ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO
1 '	Janiillan Ktanianan	27001:2013
		27001.2013
8		
0	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan
		oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau
		intens secara struktural.
		Evaluasi secara eksternal dilaksanakan
		dengan melakukan survey kepuasan
		masyarakat yang diselenggarakan oleh
		konsultan yang ahli dibidang pelayanan
		publik.
		1 4 2 2